



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kartu Identitas Anak Kolektif dan Disabilitas

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Akta kelahiran asli
2. Membawa Pas foto 2x3 warna 2 Lembar (Usia 5-17 tahun)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan secara kolektif
2. Petugas, menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
3. Petugas Jempol menyerahkan Dokumen ke pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : [paduko.padangpanjang.go.id](http://paduko.padangpanjang.go.id)
2. Kotak saran
3. Email : [disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com](mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com)
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : [dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)